

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
(Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PN PBG)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DENI FEBRIAN NABABAN

02011281823246

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DENI FEBRIAN NABABAN
NIM : 02011281823246
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL
(Putusan Nomor 4/PID.SUS/2022/PN PBG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada
Tanggal 19 Januari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Deni Febrian Nababan
Nomor Induk Masiswa : 02011281823246
Tempat/Tanggal Lahir : Jumaantuang, 03 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2023



Deni Febrian Nababan
NIM. 02011281823246

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu terus berjalan, belajarlaha dari masa lalu, berrsiaplah untuk masa depan , berikan yang terbaik untuk hari ini”

[Deni Febrian Nababan]

“Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik padamu”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk


- ❖ Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Dosen dan Guruku**
- ❖ Sahabat- sahabatku**
- ❖ Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Ynag Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Pengadilan Negeri Purbalingga (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.PBG).”** Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap besar agar skripsi ini nantinya dapat berguna bagi pembaca sekaligus referensi bagi penulis lainya dalam mengkaji tindak pertambangan ilegal dan penulis dengan besar hati menerima berbagai saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya dibidang ilmu huku, Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya, Januari' 2022



Deni Febrian Nababan

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus berkat kasih sayang-Nya dan atas izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pihak yang ikut membantu, mengayomi, dan melancarkan proses penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Akhmad Idris S.h., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah bersedia membimbinga penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
8. Bapak Dr. Irsan S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi imi yang telah banyak bersabar, banyak memberikan waktu, tenaga

dan pikiran selama proses penulisan skripsi ini sampai terselesaikannya skripsi ini;

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Ogan Ilir yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk Kuliah Keja Lapangan;
11. Kedua Orang Tua terkasih dan terhebat, Bapak Hikman Nababan dan Mama Alfine Sitorus, terimakasih banyak atas segala yang diberikan kepada penulis, doa, kasih sayanh, perhatian, dan terimakasih telah menjadi penyemangat dan menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kaka penulis, Arni Anjuita Sinaga beserta suaminya Lae Jefry Siahaan, terimakasih bantuan dana, doa dan juga semangat yang telah diberikan;
13. Adik Penulis, Marihot L.P Nababan, Kasben Nababan, Inebel V Nababan.,terimakasih telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Pomparan Op. Mangintar Nababan dan Pomparan Op. Roy Sitorus terimakasih banyak atas doa dan dukungan terhadap penulis;
15. Terimakasih untuk teman seperjuangan Lapas Batic's; Imanuel Panjaitan, Friando Simanungkalit, Rijal Sitorus, Fresantoso Sitorus, Lasta Sinaga, Cristina Situmorang, Widya Gultom, Silvia Nainggolan, Indah Sitohang, Elfrida Simatupang, Lita Berampu, Sabrina Sitorus;

16. Teman-Teman Batak Hukum 2018: Jepta Noel Panggabean, Charly Alexandria Tambunan, Gideon Sihombing, Samuel Nainggolan, David Siregar, Weldo Simanjuntak, Advent Tambunan, Dhea simorangkir, Cyntia Sianipar, Heny Sianipar, Adrian Ginting, Theovany Tarigan;
17. Terimakasih untuk Sara Angelina Sigalingging yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan sejak mulai SMA , Tuhan memberkati;
18. Terimakasih untuk keluarga besar Batak Timbangan yang telah memberikan pelukan hangat kekeluargaan di Indralaya;
19. Terimakasih untuk Bedeng Rinjani dan Vios; Bg Fidelis Simanjorang, kak Paryama Sinaga, bang Henri Pakpahan, bang Bongot Purba, bang Toni, Pebri Seven Simanjuntak, Abednego Situmeang, David bancin, Carlos, Steven, Takkas, Adrian Pardede dan penghuni lainnya:
20. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan	15
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	17
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
G. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	25

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
8. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana	31
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....	41
1. Pelaku Tindak Pidana	41
2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Pasir Ilegal.....	42
1. Pengertian Pertambangan dan Pertambangan Ilegal	42
2. Tindak Pidana Pertambangan	46
3. Pertambangan Pasir Ilegal	49
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor	
4/Pid.Sus/2022/PN pbg.....	53
1. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Pbg	55
a. Kasus Posisi.....	55
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
c. Tunututan Jaksa Penuntut Umum	57
d. Pertimbangan Hakim	58
e. Putusan Hakim.....	60
f. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim.....	61
1. Dasar Pertimbangan Yuridis	62
2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis	64

B. Pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Purbalingga (Putusan Nomor 4/Pid.sus/2022/PN Pbg) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	71
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Pengadilan Negeri Purbalingga (Putusan Nomor4/Pid.sus/2022/PN Pbg) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	72
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Pasir Ilegal di Pengadilan Negeri Purbalingga (Putusan Nomor 4/Pid.Sud/ 2022/PN Pbg) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	78
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penghasil Pasir Terbesar	8
Tabel 1.2	Volume Aktivitas Pertambangan Pasir	8

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MINERBA	: Mineral dan Batubara
Pid.Sus	: Pidana Khusus
PN Pbg	: Pengadilan Negeri Purbalingga
PP	: Peraturan Pemerintah
SIPB	: Surat Izin Pertambangan Batuan
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan
UU	: Undang-Undang
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
WP	: Wilayah Pertambangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.PBG) . Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg sesuai atau tidak dengan delik penambangan pasir ilegal di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Purbalingga (Putusan Nomor 4/Pid.sus/2022/PN Pbg) berdasarkan Undang-Undang Mineral dan batubara dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Delik yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penambangan pasir secara ilegal dari sungai dan terdakwa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 158 Nomor 3 Tahun 2020, namun hakim memberikan putusan kurang memerhatikan UUPPLH sebagai dampak dari pertambangan ilegal tersebut

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pelaku Penambangan Pasir Ilegal.

Pembimbing Utama



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 198301172009121004

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertambangan di Indonesia menjadi salah satu penyumbang kontribusi pendapatan negara khususnya di Indonesia. Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu negara yang dinobatkan sebagai penghasil sumber daya alam tambang terbesar di dunia. Elemen pertambangan merupakan salah satu jenis sumber daya mineral yang tak terbarukan, terkhusus pada bahan galian industri. Sektor pertambangan menjadi nilai tinggi dan strategis khususnya bagi pendapatan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan persebaran endapan bahan galian tidak merata di seluruh wilayah di Indonesia baik dari jenis, jumlah, mutu, dan kualitas bahan galian tersebut.

Pertambangan diartikan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹ Kegiatan pertambangan merupakan suatu nilai ekonomis dari dalam kulit bumi yang sudah banyak dilakukan oleh manusia baik secara manual ataupun mekanis.

Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuha

¹Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN NO. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 1 ayat (1).

Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

Implementasi dari pasal diatas, bahan galian tambang dikuasai oleh negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian dengan tujuan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.³ Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah diberi kuasa untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi terhadap galian tambang. Salah satu kekuasaan yang diberikan undang-undang terhadap pemerintah ialah penetapan izin usaha pertambangan.

Sektor pertambangan yang kini cukup diperhatikan salah satunya adalah pertambangan mineral dan batubara yang menjadi salah satu sumber penyumbang perekonomian yang dimana Indonesia memiliki potensi mineral dan batubara menduduki posisi nomor 6 terkaya di dunia.⁴ Kekayaan sumber tambang mineral dan batubara ini menjadikan masyarakat banyak berpikir untuk mengelola sendiri tanpa adanya ikut campur tangan pemerintah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam undang-undang pertambangan dirumuskan secara lengkap dalam penetapan kebijakan nasional dan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang diberikan setelah

²Indonesia, *Undang -Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967, LN NO. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831, Ps. 1 ayat (1).

³H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

⁴Harta Haryadi, "Analisis Perananan Mineral dan Batubara Bagi Perekonomian Nasional" *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*", Vol. 7, (2021), hlm.1

adanya koordinasi dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dan juga Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pertambangan mineral dan batu bara adalah dalam pembuatan perundang-undangan daerah, pemberian izin pertambangan, penyelesaian konflik dalam masyarakat dan pengawasan.⁵ Untuk melaksanakan penambangan bergolongan batuan maka masyarakat harus mendapatkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Data izin yang dikeluarkan pemerintah menjadikan acuan meluasnya aktivitas sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini cerminan bahwa aktivitas pertambangan meningkat baik terhadap pendapatan negara dan daerah, mengurangi kasus pengangguran, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan perekonomian negara, dan devisa negara. Selain memberikan dampak positif terhadap negara, terdapat dampak negatif yang tidak kalah penting yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan baik terhadap masyarakat di sekitar wilayah penambangan, negara, dan lingkungan hidup secara khususnya.

Seyogianya aktivitas pertambangan seharusnya tidak boleh merugikan masyarakat baik dalam hal kesehatan, keselamatan kerja, dan perekonomian masyarakat serta menurunkan atau merusak kualitas lingkungan. Kebanyakan bahan galian pertambangan, aktivitasnya erat kaitannya dengan kegiatan pengeboran, penggalan dan ledakan sehingga mengakibatkan berubahnya

⁵Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Citra Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 59.

bentuk fisik, kualitas atau potensi dari lingkungan. Proses pengambilan bahan tambang mineral dan batubara yang berpotensi merusak lingkungan hidup harus mendapat izin lingkungan, sehingga potensi untuk merugikan bagi lingkungan hidup dapat di minimalisir. Hukum Pertambangan mempunyai kaitan erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan baik pertambangan umum dan juga pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 UUPPLH).⁶

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁷ Untuk mengurangi resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pertambangan diharapkan mendapatkan izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:⁸

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

⁶Franky Butar-Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan" *Jurnal Hukum Yuridikia*, Vol. 25, No 2, 2010, hlm. 22.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 1997, TLN No. 5059, Ps. 1 ayat (5).

⁸*Ibid.*, Ps. 36 ayat (1)-(4).

- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pembahasan tentang dinamika perkembangan kebijakan pertambangan mineral perlu dilakukan karena Indonesia merupakan negara kaya akan sumber tambang.⁹ Namun untuk mengawal kebijakan pertambangan mineral dan batubara diperlukan koordinasi dan persamaan persepsi antar para pelaksana hukum terhadap mekanisme pengawasan.¹⁰ Pengawasan pada hakikatnya adalah ditujukan untuk untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara yang benar.

Perspektif masyarakat secara umumnya, atas dasar konstitusi yang menentukan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹¹ Banyak masyarakat salah menafsirkan isi dari pasal tersebut dan berpikiran bahwa segala sumber daya alam merupakan milik publik, sehingga menyebabkan masyarakat pada umumnya tidak merasa bersalah dalam mengeksploitasi sumber daya yang ada di alam tanpa memperhatikan standarisasi ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini menyebabkan aktivitas

⁹Ahmad Redi Lutfih Marfugah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia" *Jurnal Hukum*, Vol. 4, (2021), hlm. 2.

¹⁰Fenty U. Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (Mei 2011), hlm. 6.

¹¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 33 ayat (3).

pertambangan tanpa izin menjadi akses untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang mayoritas pendapatan berasal dari usaha pertambangan. Selain faktor-faktor di atas kebijakan instansi pemerintahan banyak yang saling bertentangan sehingga menciptakan akan terjadinya tindak pidana melanggar hukum karena masyarakat lebih memilih jalan pintas.¹² Melihat lagi bahwa kepengurusan administrasi surat izin pertambangan di Indonesia sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga oknum-oknum tertentu mengambil langkah alternatif dengan melakukan usaha pertambangan dengan alasan untuk kepentingan perekonomian.

Izin pertambangan mineral dan batubara sudah secara jelas diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan diwajibkan melaporkan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin dari pihak pemerintah yang berwajib maka penambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan yang tidak sah (*illegal mining*).¹³ Pertambangan secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang. Maka hukum pidana berperan penting dalam pertambangan yang dilakukan secara ilegal.

Pertambangan mineral dan batubara secara jelas diatur pengelompokannya dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 96 Tahun 2021 yang mengatakan pasir

¹²Maharani Siti Sophia, "Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan" *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 18, Tahun IV, 2008, hlm.33.

¹³H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 299.

merupakan salah satu jenis pertambangan batuan.¹⁴ Pertambangan pasir adalah jenis usaha dengan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang pada bahan galian pasir baik yang bersumber dari sungai, laut, gunung, bekas rawa, dan galian. Pertambangan pasir merupakan salah satu jenis pertambangan yang banyak digarap oleh perusahaan maupun masyarakat, sehingga banyak dari pertambangan pasir tersebut berjalan tanpa izin dari pemerintah yang berwenang, sehingga pertambangan pasir tanpa izin dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Peristiwa yang terjadi menyebabkan, banyak oknum-oknum melakukan penambangan pasir ilegal tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya yang berdampak buruk baik terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara. Kini publik semakin menyadari maraknya kegiatan tambang ilegal di Indonesia khususnya tambang pasir.¹⁵ Penambangan pasir ilegal tidak hanya saja merugikan negara namun jika dilaksanakan tanpa prosedur yang sudah ditetapkan dapat juga memakan korban jiwa.

¹⁴Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP NO. 96 Tahun 2021, LN NO. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721, Ps. 2 ayat (1d).

¹⁵KAR, “Nasib Penambang Pasir Ilegal di Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-penambang-pasir-ilegal-di-pengadilan-1t5614e7b46c25f>, diakses 7 Oktober 2015.

Daerah penghasil pasir terbesar di Indonesia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;¹⁶

Tabel 1.1
Data Penghasil Pasir Terbesar

No.	Daerah Penghasil Pasir	Jumlah Pasir yang Dihasilkan
1.	Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur)	± 886 ton/tahun
2.	Kabupaten Rembang (Provinsi Jawa Tengah)	± 572 ton/tahun
3.	Kabupaten Asahan (Provinsi Sumatera Utara)	±225 ton/tahun
4.	Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, Kota Waringin (Provinsi Kalimantan Tengah)	± 193 ton/tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel diatas menggambarkan kabupaten-kabupaten di Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam menghasilkan pasir. Data tersebut dapat kita lihat bahwa produksi pasir di Indonesia sangat tinggi yang mampu menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Volume aktivitas pertambangan pasir dapat dilihat dari tabel berikut ini.¹⁷

Tabel 1. 2
Volume Aktivitas Pertambangan Pasir

2018	2019	2020
251 204 932	105 299 863	67 437 616

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel diatas dilansir dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan volume aktivitas pertambangan pasir dari tahun 2018, tahun 2019, sampai tahun 2020 yang mengalami penurunan aktivitasnya. Penurunan volume aktivitas penambangan pasir kemungkinan besar karena

¹⁶BPS, "Volume Produksi Pertambangan Bahan galian (M3), 2018-2020", <https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>.

¹⁷ *Ibid.*

banyak penambangan lain dari tahun ke tahun tidak mengurus izin dan menjadi penambangan ilegal.

Penanganan pidana terhadap pertambangan pasir yang tidak memiliki izin atau ilegal secara pidana sudah banyak dilakukan di Indonesia salah satunya adalah kasus pertambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh Abdul Rahim Siahaan yang akhirnya harus mendekam di penjara selama sepuluh bulan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Hakim ketua Pengadilan Tinggi Medan membacakan putusan pada tanggal 20 Mei 2015 yang dimana putusan itu memperberat hukuman dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengharuskan Rahim dipenjara selama tiga bulan dan membayar denda Rp1 miliar rupiah.¹⁸

Secara khususnya lagi bahwa yang akan dibahas yang menjadi terdakwa dalam kasus ini ialah masyarakat setempat yang melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal tanpa kepengurusan surat izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan sebelumnya bahwa masyarakat beranggapan segala sumber daya alam merupakan milik publik. Selain itu, kurang kepercayaannya masyarakat terhadap pemerintah atas kebijakan yang dibuat dalam hal pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penanganan pidana terhadap

¹⁸KAR, “Nasib Penambang Pasir Ilegal di Pengadilan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-penambang-pasir-ilegal-di-pengadilan-lt5614e7b46c25f/?page=all>, diakses 7 Oktober 2015

penambangan dapat berupa pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana denda dan dapat dikenai pidana tambahan berupa:¹⁹

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kasus yang akan dianalisis secara yuridis oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu menganalisis kasus pertambangan pasir yang dilakukan secara perorangan oleh Aris Setiawan als Feri bin Suwarto di aliran Sungai Klawing turut wilayah di Desa Jetis Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga pada putusan nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg.²⁰ Aris Setiawan als Feri bin Suwarto didakwakan telah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-.Undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun cara Aris Setiawan als Feri bin Suwarto melakukan penambangan tersebut dengan cara memerintahkan Juni Setiawan untuk mengambil pasir dari Sungai Klawing dengan menggunakan escavator merek cobelco yang berwarna hijau, lalu pasir yang sudah terkumpul dari aliran sungai di masukkan ke atas dump truk yang sudah dipasangi dengan ayakan yang berbahan besi. Supir

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN NO. 4 Tahun 2020, TLN No. 6525, Ps. 164.

²⁰Pengadilan Negeri Purbalingga, Putusan Nomor 4/Pid.Sus//2022/PN Pbg, hlm. 2.

tersebut lalu membayar seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) untuk 1 (satu) rit pasir kepada Joko Susanto sebagai mandor di area pertambangan yang sudah diperintahkan oleh Aris Setiawan.

Kegiatan pertambangan pasir yang sudah dilakukan oleh Aris Setiawan jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia karena kegiatan pertambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi dan juga izin usaha pertambangan operasi produksi sehingga perbuatan yang dilakukan Aris Setiawan bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal yang dipermasalahkan di dalam putusan ini ialah bahwa hasil putusan tersebut perlu dipertimbangkan lagi dan dalam kasus posisi putusan ini, bahwa kegiatan penambangan ini berdampak pada kerusakan lingkungan, namun dalam kasus tersebut tidak mempermasalahkan kerusakan lingkungan. Sebagaimana bahwasannya perlu mempertimbangkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dan menerapkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal (Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg)**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg telah sesuai dengan delik penambangan pasir ilegal di indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir illegal di Pengadilan Negeri Purbalingga (Putusan Nomor 4/Pid.sus/2022/PN Pbg) berdasarkan Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg telah sesuai dengan delik penambangan pasir ilegal di indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir illegal dalam Putusan Nomor 4/Pid.sus/2022/PN Pbg berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat terhadap ilmu pengetahuan, begitu juga besar harapan penulis penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nanti dapat memberikan wawasan dan informasi tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan pasir ilegal dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan pasir ilegal pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg.

Manfaat yang dapat diperoleh dikemudian hari adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu sumber pengetahuan dan bahan kajian orang-orang yang tertarik dengan topik yang sama, terkhusus bagi mahasiswa fakultas hukum di bagian hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Sangat besar harapan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum ataupun pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan hukum untuk dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penemuan teori-teori baru dan dapat mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana pelaku penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, dasar pertimbangan hakim pelaku penambangan pasir ilegal pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga supaya pembahasan terhadap topik permasalahan lebih terarah dan mencapai hasil penelitian yang akurat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Secara logis mengembangkan, menguraikan dan menjelaskan hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kaitan antara tinjauan pustaka dengan kerangka teoritis yaitu tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik untuk selanjutnya hipotesis yang relevan dapat ditarik dari kerangka teoritik tersebut.

Ronny H. Soemitro mengatakan bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran yang teoritis. Teori memberi penempatan kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjuk kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara

mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.²¹ Dalam penelitian ini beberapa teori digunakan sebagai perangkat untuk menganalisis dan diklasifikasikan menjadi *grand theory*, *middle range theory* dan *applied theory*. Untuk mengkaji mengenai penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai acuan analisis dari penelitian ini yaitu;

1. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²² Keadilan menurut John Rawls adalah keadilan sebagai fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Keadilan sebagai *fairness* memposisikan kesetaraan asal atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori dasar kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsep keadilan tertentu.²³ Dari beberapa defenisi, pengertian keadilan adalah segala hal yang mencakup sikap dan tindakan dalam hubungan antar sesama manusia, dan bagaimana kita menyikapi tuntutan agar setiap

²¹Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 37.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

²³John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

manusia memperlakukan sesama manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa adanya pandang bulu dan pilih kasih.

Untuk mengetahui apa itu tentang keadilan dan ketidakadilan dengan baik, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk mengetahui dan menentukan secara jernih sisi yang lain. Jika satu sisi yang lain tidak jelas maka sisi yang lainnya juga akan secara otomatis tidak jelas. Secara umum bisa dikatakan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*) maka kebalikannya adalah orang yang adil. Orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair.

Keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang sebenarnya bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi semata, namun juga untuk kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan terhadap kebahagiaan diri sendiri dan orang lain ialah keadilan sebagai nilai nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait sangat erat dengan sebuah keserakahan sebagai suatu ciri tindakan yang sangat tidak fair.

Teori keadilan diklasifikasikan oleh penulis menjadi *grand theory* karena teori keadilan mencakup sangat luas dalam hal mengkaji dan menganalisis ini untuk mendapatkan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang menyangkut dengan penambangan pasir secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Purbalingga yang diangkat oleh si penulis.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari prinsip *trias politica* ataupun pemisahan kekuasaan yang mana kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kaidah-kaidah hukum positif dalam konsentrasi oleh hakim melalui putusan-putusannya dengan segala peraturan-peraturan yang diciptakan dalam suatu negara dengan kemampuan menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan yang bebas dan diwujudkan dalam bentuk salah satu negara hukum.²⁴

Teori *ratio decidendi* menurut Mazkenzie yang diuraikan oleh Ahmad Rifai dalam bukunya merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat dasar, hakim mempertimbangkan segala bentuk aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan dan peundang-undangan yang digunakan menjadi dasar dari penjatuhan putusan, serta pertimbangan yang hakim berikan mempunyai motivasi yang jelas untuk memberikan keadilan dan menegakkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁵

²⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hlm.102

²⁵*Ibid*, hlm. 104.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Bambang Purnomo dalam bukunya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam Bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.²⁶

Roeslan Saleh Mengatakan teori pertanggungjawaban pidana dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu:²⁷

- 1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - b) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana bagi pembuat.

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang telah menjadi dasar utama dalam penegakan hukum Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁶Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 54.

²⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 93.

Indonesia Tahun 1945, dimana pada perubahan ke-empat pada Tahun 2002, konsepsi negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Prinsip negara hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintah pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak hanya sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.²⁸ Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya kesadaran terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.²⁹

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terhadap suatu keharusan untuk

²⁸Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 29.

²⁹R. Tresna, *Politik hukum pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2013), hlm. 42.

melakukan sesuatu dan dalam keadaan keadaannya bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.³⁰

Tujuan dipidannya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal adalah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.³¹

Dipidannya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).³² Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

³⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 39.

³¹M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 63.

³²Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang, Pusataka Magister, 2011), hlm.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a) Kemampuan bertanggungjawab oleh orang yang melakukan perbuatan
- b) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c) Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Teori pertanggungjawaban pidana diklasifikasikan oleh si penulis untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³³ Melakukan pemahaman dan pandangan terhadap teori yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang mempunyai hubungan erat

³³Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

dengan permasalahan penjatuhan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir ilegal.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan yang dalam penelitian ini adalah sebagai bahan dasar dalam realisasi tindak pidana penambangan pasir ilegal. Pendekatan ini perlu pemahaman hirarki dan asas asas perundang-undangan.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁵ Dengan pendekatan kasus ini diharapkan dapat membantu menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg.

³⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hlm.13.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), hlm. 134.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian untuk mengkaji topik permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Batubara dan Mineral
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/mem/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perizinan Pertambangan Mineral, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, literatur-literatur dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum dapat berupa keterangan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar Internet dan lain-lain

Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan memiliki korelasi dengan isu hukum dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang si penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 4/Pid.Sus//2022/PN Pbg.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yakni dengan pemilahan teori-teori, asas-asas, doktrin, dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang terdapat dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat secara sistematis dari sumber yang berkaitan guna untuk mencapai penyelesaian rumusan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh si penulis adalah dengan cara studi kepustakaan. Dilakukan dengan meneliti bahan bahan yang sudah ada, yaitu dengan bahan hukum baik itu primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian dengan bahan bahan hukum itu sendiri dapat dilakukan dengan melihat, membaca, mendengarkan, dan sekarang banyak dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet.³⁶

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan merupakan sebuah proses pengelompokkan dan pengurutan ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan mendapatkan rumusan hipotesis kerja seperti yang disaran oleh bahan. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.³⁷

³⁶Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015) hlm. 158.

³⁷Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.280.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diartikan sebagai pengecurutan fakta yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran yang dilakukan dalam sebuah penelitian.³⁸ Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam proposal penelitian ini nantinya menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yang berarti pemaparan yang didahulukan dengan penjelasan khusus kemudian di ikuti pemaparan yang bersifat umum.³⁹

³⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 177.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2008), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darji Damordiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- John Rawls. 2011. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Lexy. J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis. 1989. *Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nikmah Rosidah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pusataka Magister.
- Otong Rosadi. 2012. *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perfektif Citra Hukum Pancasila*. Yogyakarta : Thafa Media.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Purnomo, Bambang.1996. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roeslan Saleh. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

Ronny H. Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia.

R. Tresna. 2013. *Politik hukum pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERARURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN NO. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.

Indonesia, *Undang -Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU NO. 11 Tahun 1967, LN NO. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 1997, TLN No. 5059.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, LN NO. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721.

C. JURNAL

Ahmad Redi Lutfih Marfugah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia." *Jurnal Hukum*. Vol. 4. (2021).

Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum*. vol. 1. (September 2021),

Fenty U. Pulu Hulawa. "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelola Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11. (Mei 2011)

Franky Butar-Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan" *Jurnal Hukum Yuridikia*, Vol. 25, No 2, 2010, hlm. 22.

Maharani Siti Sophia. “Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan.”
Jurnal Hukum Jentera. Edisi 18. (2008).

D. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Purbalingga, Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pbg.

E. INTERNET

KAR, “Nasib Penambang Pasir Ilegal di Pengadilan”,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/nasib-penambang-pasir-ilegal-di-pengadilan-lt5614e7b46c25f>, diakses 7 Oktober 2015.

BPS, “Volume Produksi Pertambangan Bahan galian (M3), 2018-2020”,

<https://www.bps.go.id/indicator/10/508/1/produksi-barang-tambang-mineral.html>.